

KERANGKA UNTUK PERIKATAN ASURANS

(Berlaku efektif untuk perikatan audit atau reuiu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten; penerapan dini dianjurkan). Perikatan audit atau reuiu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum: (i) tanggal 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) tanggal 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten (jika tidak melakukan penerapan dini)) tetap menggunakan Standar Auditing (untuk perikatan audit atau perikatan reuiu laporan keuangan entitas publik) atau Standar Jasa Akuntansi dan *Review* yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik versi 31 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.)

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan.....	1-6
Definisi dan Tujuan Perikatan Asurans.....	7-11
Ruang Lingkup Kerangka.....	12-16
Penerimaan Perikatan.....	17-19
Unsur-Unsur Perikatan Asurans.....	20-60
Penggunaan Nama Praktisi yang Tidak Semestinya.....	61
Lampiran: Perbedaan antara Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai dengan Perikatan yang Memberikan Keyakinan Terbatas	

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Institut Akuntan Publik Indonesia

Kerangka untuk Perikatan Asurans/Institut Akuntan Publik Indonesia

—Jakarta, Salemba Empat, 2014

136, 52 hlm., 24 x 21 cm

ISBN 979-678-041-001-0

1. Audit

2. Inspeksi

3. Akuntan Publik

4. Institut Akuntan Publik Indonesia